

Hari : *Senin*Tanggal : *09 Desember 2024*Jam : *10:28:19 WIB*

FADJRI, S.H. AND PARTNER

ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Banda Aceh, 09 Desember 2024

Hal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 555 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat


Dengan hormat, bersama ini kami:

1) Nama : **Maimul Mahdi, S.Sos**

Umur

Pekerjaan

Alamat




2) Nama : **Nurzahri**

Umur

Pekerjaan

Alamat



Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Langsa Tahun 2024 Nomor Urut 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. FADJRI, S.H. NIA : 16.03271
2. ATA AZHARI, S.H. NIA : 14.01401
3. HERMANTO, S.H., NIA : 18.00082
4. MURTADHA, S.H., NIA : 19.03295

5. MUHAMMAD IQBAL ROZI, S.H., M.H. NIA : 19.03446
6. MISRA PURNAMAWATI, S.H., M.H. NIA : 02.10043
7. DIAN YULIANI, S.H., M.H. NIA : 15.10.1.525
8. MAULANA AKBAR, S.H NIA : 22.00443
9. M.NUR, S.H.I., M.H NIA : 24.01182

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor F & P Law Firm yang beralamat di Chek Yukee Lt. 2, Jalan Pinggir Kali, Kp. Baru, Kecaamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, alamat email advokat.hermanto@gmail.com; Hp. 085216689293, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa, yang berkedudukan di Jalan Perumnas Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Provinsi Aceh.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa, berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa Nomor 555 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal dua bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat (02-12-2024) pukul 13.55 WIB) (**Bukti P-1**)

I. Pengantar Permohonan

Perjuangan Melawan Politik Uang di Pilkada Kota Langsa 2024;

Izinkan kami menyampaikan pengantar permohonan ini bukan dengan bahasa hukum yang kaku dan penuh dengan dalil dan pasal. Perkenankan kami untuk bertutur, bercerita, dari hati-ke-hati, apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu,

bagian pengantar ini bukan hanya kami alamatkan kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, tetapi juga kepada seluruh rakyat Indonesia, bil khusus Kota Langsa, terutama bagi yang mendambakan Pemilihan Umum yang jujur dan adil, tanpa kecurangan dan pelanggaran, dimana pemilu yang akan menghadirkan derajat yang lebih terhormat dan bermartabat. Kami ingin buktikan, bahwa uang bukan segalanya. Pesan pentingnya: uang harus dikalahkan, dan jangan terus dibiarkan menjadi penentu pemenang pilkada”.

Dari sumber-sumber informasi yang kami dapatkan, bagaimana kemudian uang dijadikan senjata utama dalam Pilkada Kota Langsa 2024 dengan membagi-bagikan uang kepada Masyarakat pemilih dengan skema yang dibangun dengan media elektronik berupa grup Whatsaap dalam merencanakan dan mengawal pemberian uang kepada Pemilih dan memastikan Pemilih datang ke TPS dan mencoblos salah satu pasangan calon, kemudian Timses sesudah memastikan sudah di coblos di TPS atas nama Paslon itu oleh Pemilih, Pemilih diwajibkan untuk memperlihatkan Kupon dan memfoto dengan mengacungkan 2 jari membuktikan telah mencoblos kertas suara pada calon walikota dan wakil wali kota nomor urut 2 setelahnya Timses memberikan sepenuhnya uang yang dijanjikan sejak awal sebelum pencoblosan, lalu kemudian sejak awal dimulai dari tahapan kampanye dimana didalamnya terlibatnya Aparatur Sipil Negara dan Penjabat (PJ) Kepala Desa yang merupakan Aparatur Pemerintahan Desa yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan di Kota Langsa yang salah satunya dilakukan pada pertemuan di acara organisasi masyarakat Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) yang sudah menjadi temuan oleh PANWASLIH Kota Langsa dan muatan isi Kampanye Paslon nomor urut 2 yang terang-terangan menyatakan tentang politik uang secara gamblang dihadapan Masyarakat pemilih pada Kota Langsa di Desa Lengkong, kecamatan Langsa Baro Kota Langsa pada hari senin tanggal 28 Oktober 2024, seolah-olah ingin menyatakan *"sah-sah saja memberikan uang jika punya uang"*, yang ternyata seluruh kegiatan dalam Pilkada Kota Langsa tersebut terungkap dengan adanya tangkap tangan oleh Warga terhadap 2 Pemuda yang sedang membagikan uang kepada Pemilih di Desa Asam Petek, dimana ditemukan Amplop berisi pecahan uang Rp. 50.000 dan Kartu Paslon Nomor urut 2 yang secara nyata perbuatan guna

mengiring pemilih untuk mencoblos nomor urut 2 di seluruh kecamatan pada Kota Langsa;

kami bermohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi, untuk memeriksa *money politics* "serangan fajar" yang kebanyakan terjadi menjelang hari pencoblosan di tanggal 27 November 2024. Akhirnya, bagaimana akhir cerita Pilkada Kota Langsa 2024, kami serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kami tentu berharap banyak agar pintu keadilan konstitusi dibuka lebar bagi permohonan kami, melalui putusan yang menegakkan prinsip konstitusional Pilkada Kota Langsa 2024 yang LUBER dan JURDIL. Sebagaimana kami sampaikan dalam Petitem, kami berpandangan bahwa Paslon 2 Jeffri Sentana- M. Haikal layak untuk dibatalkan karena melanggar ketentuan dalam Pasal 73 UU Pilkada, namun walaupun Majelis Hakim Konstitusi punya pandangan yang lain, kami memohon pintu keadilan tidak sepenuhnya ditutup, dengan membuka alternatif Pemungutan Suara Ulang di Kota Langsa, Semoga Allah S.W.T. meridhoi perjuangan kita bersama untuk hadirnya pemilu yang LUBER dan JURDIL, demi Indonesia juga Kota Langsa yang lebih demokratis, lebih terhormat dan lebih bermartabat. *Amin ya Robbal alamin.*

II. TENTANG PERBAIKAN

Penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi menggunakan mekanisme *Speedy Trial* yang menuntut Pemohon untuk berpacu dengan waktu dalam menyiapkan dalil-dalil permohonannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pilkada"), memberikan batas yang sangat sempit kepada Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut: Pasal 157 ayat (5) dan (7) UU Pilkada: (5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (7) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi. Perbaikan permohonan menjadi kesempatan yang sangat penting bagi Pemohon untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dalam Permohonan yang diajukan pertama kali. Untuk itu, dalam Perbaikan Permohonan ini, Pemohon melengkapi dalil-dalil yang kurang dalam Permohonan di awal dengan sungguh-sungguh, sehingga perbaikan yang dihasilkan tidak hanya sekedar redaksional semata, namun juga mencakup perbaikan alur argumentasi secara kontekstual yang juga mempengaruhi perubahan Petitum. Meskipun demikian, apa yang Pemohon ajukan saat ini tidak lain dan tidak bukan tetaplah PERBAIKAN PERMOHONAN, yang memang dimungkinkan secara Hukum Acara Mahkamah. Hak untuk melakukan perbaikan permohonan yang tidak hanya sekedar redaksional semata diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 halaman 1801, paragraf kedua sebagai berikut: *"Bahwa persoalan substansial dalil-dalil dan petitum permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dalam naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan tidak sekedar redaksional semata, hal tersebut juga sepenuhnya menjadi hak masing-masing pihak untuk menilainya dan sulit bagi Mahkamah untuk membatasinya. Mengingat dalam perkara yang bernuansa "perselisihan kepentingan yang bersifat privat", sebagai badan peradilan sebagaimana halnya badan peradilan pada umumnya, Mahkamah lebih berada pada posisi netral (tidak berpihak). Dengan kata lain, Mahkamah sebagai badan peradilan yang memutus perkara perselisihan kepentingan para pihak (inter partes) tidak dapat membatasi ruang sengketa yang menjadi keinginan para pihak, kecuali pada akhirnya melalui putusan Mahkamah baru akan menilai melalui pembuktian dalil-dalil Pemohon dan bantahan-bantahan Termohon termasuk in casu Pihak Terkait akan beralasan atau tidaknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon."* Kemudian lebih penting lagi hak bagi Termohon dan Pihak Terkait untuk memberikan jawaban jauh lebih luas dari pada hak Pemohon

mengajukan Perbaikan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("PMK 4/2024"), Termohon dan Pihak Terkait diberikan hak mengajukan Jawaban Permohonan paling cepat pada 31 Desember 2024 di mana mereka sudah dapat menerima Perbaikan Permohonan Pemohon dengan mendownload pada situs mahkamahkonstitusi.go.id. Artinya Termohon dan Pihak Terkait memiliki waktu 16 (enam belas) hari kalender untuk menjawab Permohonan, dibanding Pemohon yang secara faktual hanya memiliki waktu 6 (enam) hari kalender untuk mengajukan permohonan dan perbaikannya. Mahkamah juga menegaskan, yang terpenting dari perbaikan sebuah permohonan adalah bagaimana Mahkamah memberikan kesempatan yang adil bagi para pihak dalam melakukan jawab-menjawab, hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 halaman 1802, paragraf pertama sebagai berikut: *"Bahwa berkaitan dengan hal di atas, penting ditegaskan, hal yang paling esensial untuk dipertimbangkan adalah Mahkamah harus memberikan waktu yang cukup kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu untuk menanggapi dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon yang disampaikan pada persidangan pendahuluan. Oleh karena itu, kesempatan untuk membantah substansi dalil dan petitum permohonan Pemohon hakikatnya tidak hilang hanya dikarenakan persoalan formalitas semata yang sesungguhnya berada di luar kemampuan Mahkamah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut secara normal. Terlebih setelah Mahkamah cermati secara saksama, Termohon dan Pihak Terkait serta Bawaslu telah pula menanggapi dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon, terlepas apakah secara substansial Termohon dan Pihak Terkait serta Bawaslu menolak atau menerima dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon. Dengan demikian sesungguhnya hak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dapat dikatakan secara seimbang Mahkamah telah memberikan haknya sebagaimana hak Pemohon."* Berdasarkan penjelasan di atas, maka telah jelas bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan dengan format dan tata cara yang sesuai peraturan perundang-undangan.

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
2. Bahwa Permohonan **Pemohon** adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Pemohon** Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa Nomor 555 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota

Langsa Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024 bertanggal 02 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 pukul 13.55 WIB;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Pemohon**, Permohonan **Pemohon** diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

V. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa:
(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c) **pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau**
 - d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 335 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; **(Bukti P-2)**
3. Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 337 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Langsa Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3; **(Bukti P-3)**
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan
----	-----------------	---

		Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa **Pemohon** adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa dengan jumlah penduduk 182.620 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Independen (KIP) Kota Langsa adalah sebesar 78.863 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara **Pemohon** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 78.863$ suara (total suara sah) = 1.577 suara.
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi **Termohon**, selisih perolehan suara antara **Pemohon** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Nomor Urut 2 adalah sebesar 11.370 suara.
8. Bahwa selisih perolehan suara antara **Pemohon** dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) berupa telah terbukti adanya perbuatan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat (PJ) Keuchik/Kepala Desa pada Kota Langsa dalam kegiatan kampanye dan Kegiatan Bapera di Planet Eleven Cafe Kota Langsa oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Nomor Urut 2,

adapun Aparatur Desa yang dilibatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu :

- *Penjabat (PJ) Keuchik Gampong Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Baro An. Yundi,*
- *Penjabat (PJ) Keuchik Gampong Mutia, Kecamatan Langsa Kota An. Mahendra Ramadata,*
- *Penjabat (PJ) Keuchik Gampong Lhok Bani, Kecamatan Langsa Barat An. Yusri,*
- *Penjabat (PJ) Keuchik Gampong Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat An. Hendra Farizal Manulang, S.E.,*

9. Bahwa terhadap keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penjabat (PJ) Keuchik/Kepala Desa sebagaimana dimaksud di atas, telah menjadi Temuan oleh Panwaslih Kota Langsa serta telah adanya Hasil Kajian Panwaslih Kota Langsa Nomor: 001/TM/PW/Kota/01.03/x/2024 tertanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya Panwaslih Kota Langsa berkesimpulan bahwa benar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penjabat (PJ) Keuchik/Kepala Desa terlibat dalam acara politik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Nomor Urut 2 dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku; **(Bukti P-4)**

10. Bahwa selain itu, selisih perolehan suara antara **Pemohon** dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Nomor Urut 2 dikarenakan terdapat pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif berupa politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Nomor Urut 2 di 5 (lima) Kecamatan pada Kota Langsa;

11. Bahwa terhadap pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif berupa praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Nomor Urut 2, dengan telah adanya sebanyak 6 (Enam) laporan/pengaduan ke Panwaslih Kota Langsa yang dilaporkan oleh beberapa masyarakat dari beberapa desa sebagaimana Tanda bukti Penyampaian laporan sebagai berikut :

- 11.1 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor :
012/PL/PW/Kota/01.03/XI/2024, An. Pelapor M. Ihsan tanggal 25
November 2024. **(Bukti P-5)**
- 11.2 Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor :
013/PL/PW/Kota/01.03/XI/2024 atas nama Pelapor Bella Santika
tanggal 26 November 2024. **(Bukti P-6)**
- 11.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor :
014/PL/PW/Kota/01.03/XI/2024 atas nama Pelapor Feriono tanggal 26
November 2024. **(Bukti P-7)**
- 11.4 Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor :
014/PL/PW/Kota/01.03/XI/2024 atas nama Pelapor Fadli tanggal 26
November 2024. **(Bukti P-8)**
- 11.5 Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor :
015/PL/PW/Kota/01.03/XI/2024 atas nama Pelapor Novita Mukhtar
tanggal 26 November 2024. **(Bukti P-9)**
- 11.6 Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor :
015/PL/PW/Kota/01.03/XI/2024 atas nama Pelapor Muhammad Faraz
hibban tanggal 26 November 2024. **(Bukti P-10)**

12. Bahwa selain itu, adanya masyarakat di Desa Asam Petek, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa melakukan tangkap tangan terhadap 2 (dua) orang pemuda karena kedapatan sedang membagikan uang dan kartu nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Nomor Urut 2, masyarakat yang menemukan praktik pembagian uang kepada Pemilih, lalu melaporkan kepada Panitia Pengawas Gampong (PPG) Asam Petek dan Panwaslih Kecamatan Langsa Lama serta ke Panwaslih Kota Langsa.

13. Bahwa kejadian tangkap tangan yang terjadi di Desa Asam Petek, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa juga di muat di dalam berita media online diantaranya :

- [Warga Tangkap Pelaku Money Politik Paslon Nomor 2 - Kompasiana.com](#)
(Bukti P-11)

- [Warga Langsa Tangkap Dua Orang Diduga Terlibat Politik Uang - Bidik Indonesia](#) (**Bukti P-12**)

14. Bahwa **Pemohon** juga melakukan Pengaduan terkait adanya politik uang (*money politic*) melalui Tim Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan **Pemohon** atas nama M. Nur ke Panwaslih Kota Langsa hal tersebut sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No.018/PL/PW/Kota/01.03/2024 tanggal 29 November 2024; (**Bukti P-13**)
15. Bahwa atas peristiwa pelibatan ASN dan PJ Kepala Desa serta Politik Uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Nomor Urut 2 *a quo*, **Pemohon** telah mengajukan Permohonan Pelanggaran Adminitrasi Pemilihan TSM kepada Panwaslih Provinsi Aceh hal tersebut sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 10/LPPG/Prov/01.00/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024; (**Bukti P-14**)
16. Bahwa, dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Apabila awalnya Mahkamah Konstitusi menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali, maka kini penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan, ketika Mahkamah Konstitusi menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa suatu permohonan. Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan penerapan ketentuan ambang batas tersebut secara kasuistis.
17. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "*ambang batas*" Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor

135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021).

18. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan; (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan *a quo*;

19. Bahwa merujuk lebih lanjut pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan :

... tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan..."
Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan "... bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi harus juga menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan

penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum" (vide hlm. 127 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008)

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Pemohon, Pemohon** memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 555 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024 yang dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan.

VI. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 555 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024 oleh **Termohon**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:


Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	10.030
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	31.916
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	20.591

4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	1.695
5	Pasangan Calon Nomor Urut 5	14.631
Total Suara Sah		78.863

(Berdasarkan tabel di atas **Pemohon** berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **20.591** suara)

2. Bahwa selisih suara sebanyak 11.325 antara **Pemohon** dengan pihak yang dinyatakan memperoleh suara terbanyak yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 didapatkan karena adanya beberapa pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa adanya melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penjabat (PJ) Keuchik/Kepala Desa untuk mempengaruhi pemilih guna memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan adanya perbuatan melawan hukum dengan menjanjikan dan memberikan uang dan/atau materi lainnya kepada pemilih (*money politik*) serta perbuatan perencanaan dan pengarahannya kepada Timses untuk pendistribusian uang kepada pemilih pemula yang salah satunya dilakukan perencanaan yang matang melalui Admin Chat Whats App (WA) Grup Pemenangan Paslon Nomor urut 2; (**Bukti P-15**)



3. Bahwa tindakan tersebut memberikan keuntungan jumlah suara di 5 (Lima) Kecamatan Pemilihan Pada Kota Langsa :
- Paslon 02 : 40%
 - Pemohon : 26%
4. Bahwa **Pemohon** sangat keberatan atas perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang pada faktanya suara tersebut diperoleh oleh cara-cara kecurangan sehingga melanggar asas Luber dan Jurdil serta rasa keadilan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Langsa Tahun 2024;
5. bahwa adapun uraian pelanggaran dan kecurangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas adalah sebagai berikut:

5.1. Tentang Melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pj Geuchik/Kepala Desa

- a. Bahwa berdasarkan hasil Temuan Panwaslih Kota Langsa, telah terbuktinya Pasangan Calon Nomor Urut 2 melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pj Geuchik/Kepala Desa dalam kegiatan Kampanye pada salah satu cafe di Kota Langsa bernama Planet Eleven Cafe pada tanggal 6 Oktober 2024, dimana temuan tersebut karena adanya video yang viral di media sosial dan berdasarkan berita daring yang dapat dilihat :

[Panwaslih Langsa Investigasi Dugaan Keterlibatan Oknum Pj Keuchik dan Keuchik di Deklarasi Paslon - Serambinews.com](#) **(Bukti P-16)**

<https://www.acehportal.com/news/panwaslih-kota-langsa-dalami-kasus-dugaan-empat-asn-pj-geuchik-terlibat-kampanye/index.html>
(Bukti P-17)

[Dugaan Keterlibatan Oknum Keuchik Di Deklarasi Paslon](#)

(Bukti P-18)

[Panwaslih Langsa Selidiki Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Deklarasi Paslon Pilkada Langsa 2024 - AtjehUpdate.com](#) **(Bukti P-19)**

[Panwaslih Langsa Gelar Pleno Usut Dugaan ASN Ikut Kampanye | Analisa Aceh](#) **(Bukti P-20)**

Atas temuan tersebut Panwaslih Kota Langsa telah mengeluarkan Kajian untuk ditindak lanjuti kepada PJ. Wali Kota Langsa, dimana menunjukkan perencanaan yang sejak awal telah disusun dengan rapi untuk tujuan memperoleh suara yang dominan dengan kecurangan dan pelanggaran asas pemilu yang luber dan jurdi dalam Pilkada Kota Langsa;

b. Bahwa adapun Aparatur Desa yang dilibatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu :

- Penjabat (PJ) Keuchik Gampong Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Lama An. Yundi Mauliza,
- Penjabat (PJ) Keuchik Karang Anyer, Kecamatan Langsa Baro An. Hartama, S.STP,
- Penjabat (PJ) Keuchik Gampong Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat An. Yusri, SH.
- Penjabat (PJ) Keuchik Gampong Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat An. Hendra Farizal Manulang, S.E.,

c. Bahwa atas temuan Panwaslih Kota Langsa tersebut, telah diterbitkan Hasil Kajiannya Nomor: 001/TM/PW/Kota/01.03/x/2024 tertanggal 15 Oktober 2024 dengan kesimpulan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pj Geuchik/Kepala Desa yang terlibat tersebut melanggar aturan perundang-undangan dan kode etik ASN;

d. Bahwa keterlibatan Pj Geuchik/Kepala Desa merupakan bagian untuk mempengaruhi pemilih serta perbuatan terorganisir, matang dan rapi guna pembagian uang kepada Pemilih sebagaimana terlihat dari temuan tersebut, Pj Geuchik/Kepala Desa tersebut tersebar di Kecamatan yang berbeda pada Kota langsa, maka rangkain fakta tersebut bertujuan untuk menguntungkan perolehan jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merugikan peserta pemilihan yang lain, khususnya **Pemohon**.

e. Tindakan tersebut telah memberikan keuntungan bagi Paslon Nomor urut 2 di Kecamatan Langsa Lama, Langsa Baro, Langsa Barat dengan raihan suara :

e.1. Langsa Lama :

Paslon 02 : 46 %

Pemohon : 21 %

e.2. Langsa Baro :

Paslon 02 : 45 %

Pemohon : 29 %

e.3. Langsa Barat :

Paslon 02 : 35%

Pemohon : 22%

f. Bahwa peristiwa di atas secara jelas telah melanggar ketentuan berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan:


Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

g. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-IV/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan: berwenang memperlakukan, memeriksa dan menilai pelanggaran-pelanggaran yang berakibat pada perhitungan suara. Pelanggaran-pelanggaran dimaksud merupakan pelanggaran yang dilaksanakan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif antara lain meliputi:

1. *Berupa praktik politik uang;*
2. *Dilakukan secara terstruktur dan berjenjang mulai dari tingkat kota hingga tingkat TPS;*
3. *Melibatkan banyak orang secara masif yang dijadikan sebagai koordinator aksi, saksi, dan/atau relawan;*
4. ***Sebagian diantara pelaku memiliki pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung kepada aparatur pemerintahan;***
5. *Dilakukan dengan perencanaan yang sistematis dan matang;*

5.2. Tentang Praktik Pembagian Uang (*Money Politik*) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan secara sistematis.

- a. Bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024 secara keseluruhan terdiri dari 5 (Lima) Kecamatan dan terdiri dari 66 (*Enam Puluh Enam*) Desa/Kelurahan serta 220 (*Dua Ratus Dua Puluh*) TPS;
- b. Bahwa diketahui Pasangan Calon Nomor Urut 2 membentuk Tim Admin per-Kecamatan pada kota Langsa yang bertujuan untuk memverifikasi data-data yang dikumpulkan oleh koordinator-koordinator pada tingkat desa, dusun dan kecamatan yang berafiliasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adapun bagi setiap masing-masing admin per-kecamatan disediakan nomor Kontak/HP baru sebagai sarana pengiriman data-data pemilih untuk diverifikasi diantaranya: (**Bukti P-21**)
- Admin Kecamatan Langsa Baro dengan Nomor Kontak/HP: **0821 8458 8245,**
 - Admin Kecamatan Langsa Lama dengan Nomor Kontak/HP: **0813 6094 3152**
 - Admin Kecamatan Langsa Timur dengan Nomor Kontak/HP: **0853 6609 7355.**
 - Admin Kecamatan Langsa Barat dengan Nomor Kontak/HP: **0821 8458 8243**
 - Admin Kecamatan Langsa kota dengan Nomor Kontak/HP: **0813 6093 9692.**



- c. Bahwa cara-cara praktik *money politik* yang dilakukan oleh Masing-masing Koordinator Timses tiap Kecamatan dari dan/atau yang berafiliasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, melakukan pengumpulan data Pemilih pada Kota Langsa, dengan praktik yang dilakukan dengan cara memfotokan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Masyarakat Pemilih yang disandingkan dengan Kartu Nama yang berisikan foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ada nomor urutnya 02; (**Bukti P-22**) dan (**Bukti P-23**)



- d. Bahwa setelah data yang dikumpulkan tersebut kemudian didistribusikan ke admin data di Tingkat Kecamatan, sesuai dengan Kecamatan masing-masing pada Kota Langsa, setelah data tersebut terdistribusikan ke admin data Kecamatan kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjanjikan pemberian dalam bentuk uang, dimana nantinya uang tersebut diberikan sebelum hari pencoblosan dan sampai dengan hari pencoblosan;
- e. Bahwa masyarakat atau pemilih yang telah memberikan Foto KTP tersebut, kemudian diberikan tanda terima yaitu dalam bentuk "KUPON" yang bertuliskan nomor sebagai bukti keabsahan calon Pemilih yang menerima uang, juga masyarakat atau Pemilih yang menerima Kupon, kemudian di foto dengan masyarakat atau Pemilih mengacungkan 2 (dua) jari menunjukkan Nomor 2 yang tidak lain adalah Nomor urut Pasangan Calon Nomor urut 2 sebagai Paslon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Kota Langsa; **(Bukti P-24) dan (Bukti P-25)**





- f. Bahwa pada masa tenang, Tim yang berafiliasi dari Paslon Nomor Urut 2 ditemukan melakukan praktik *Money Politic* dengan cara dimasukkan dalam amplop putih berisikan uang sejumlah 100.000, dan kartu nama Paslon Nomor Urut 2 dan terjadi tangkap tangan terhadap 2 (dua) orang pemuda karena kedapatan sedang membagikan uang dan kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 2; **(Bukti P-26)**



- g. Bahwa Ditemukan juga perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jeffry Sentana sebagai Pembuat Grup WA dan Admin Grup WA, dengan nama "Jeffry Sentana-M Haikal Bersama Langsa Juara 2024" yang digunakan sebagai alat komunikasi Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rangka pemenangan pada Kontestasi PILKADA

Kota Langsa, dimana kemudian Pemohon ketahui ternyata Grup WA tersebut juga digunakan untuk merencanakan, menyusun dan melaksanakan Praktik Politik uang (*Money Politic*) bagi Masyarakat atau Pemilih dan Aparatur Pemerintahan Desa;

- h. Bahwa timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Saifullah yang merupakan anggota DPRK Kota Langsa juga membuat Grup Whatsaap dengan nama grup Whatsaap "Koordinator 02 Saifullah Golkar" yang mana di dalam grup tersebut juga membahas tentang Pengumpulan KTP, pengumpulan Data Form Pemilihan Pasangan Calon Nomor Urut 2; **(Bukti P-27)**
- i. Bahwa kami juga mendapati bukti potongan percakapan grup Whatsaap " RASA (Rakan Sajan) Jefri-M.Haikal yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mana di dalam grup tersebut membahas tentang Money Politik dengan kalimat " *yang sudah cair udah aku cht semua ada yang belum ambil juga uangnya, jadi intinya aku udah ke posko tapi gak diterima lagi orang, jadi aku cuman bisa usahain kasi uang 50 per orang gak bisa aku perjuangin lagi karena udah gak bisa lagi, maaf atas keterlambatannya jadi sudah selesai semuanya ya*"; **(Bukti P-28)**
- j. Bahwa kami juga mendapati bukti potongan percakapan grup whatsapp "RaJah (Rekan Jefri & Haikal) yang juga membahas terkait dengan Pengumpulan KTP; **(Bukti P-29)**
- k. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 didalam materi dan muatan penyampaian saat Kampanye dimana pernyataan tersebut kemudian telah di Video kan, ada pun isi dari penyampaian Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jeffry Sentana dihadapan Masyarakat atau pemilih pada Kota Langsa berisikan narasi-narasi tentang menginsafi bentuk Praktik Politik uang (*Money Politic*), dimana **Pemohon** mengutip pernyataan tersebut yaitu : **(Bukti P-30)**

"Pilkada ini adalah pesta demokrasi kita boleh memilih siapapun yang kita mau tanpa harus diancam-ancam mau ditangkap pakai uang Rp. 10.000.000 daripada dia keluarkan

uang Rp. 10.000.000 untuk dia tangkap orang, dia bagi-bagi saja nih ke masyarakat kita yang masih dibawah garis kemiskinan dan anak-anak yatim yang perlu untuk sekolah nanti, kita ini kan mau happy-happy kita mau senang-senang kita mau milih pemimpin, kalau sudah habis masa udahlah berhenti, jangan dia-dia aja mau disitu orang lain kan bisa berbuat juga, orang lain juga punya program, jangan dia takut-takuti masyarakat hei nanti kalian kami tangkap, Tangkap kalau bisa"

- l. Tindakan Paslon 02 tersebut memberikan keuntungan bagi Paslon 02 di Desa Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama dengan raihan suara :

TPS 1

- Paslon 02 : 59%
- Pemohon : 21 %

TPS 2

- Paslon 02 : 60%
- Pemohon : 19 %

5.3. Tentang Pelanggaran Praktik *Money Politic* Yang Terjadi Secara Masif Diseluruh Kecamatan Kota Langsa

- a. Bahwa Pembagian uang kepada masyarakat atau Pemilih pada Kota Langsa tersebut oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, pelibatan Aparatur Pemerintahan Desa yang terjadi di seluruh Kecamatan pada Kota Langsa serta rangkaian Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melibatkan Aparatur Pemerintahan dan seolah menafikan Politik uang, telah mempengaruhi perolehan jumlah suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, dimana terjadi peningkatan jumlah suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 terjadi hampir disemua sebaran TPS di 5 Kecamatan (Kecamatan Langsa Baro, Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Timur) dalam daerah pemilihan walikota dan wakil walikota Langsa, hal mana sangat jelas dan terang perolehan suara tersebut, patut diduga karena kecurangan praktik *money politic* oleh Pasangan calon Nomor

urut 2, sebagaimana dapat dilihat dari hasil rincian perolehan suara di TPS-TPS pada tabel dibawah ini:

**REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA PARTAI ACEH
GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR dan WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA
KECAMATAN LANGSA BARO**

No	Gampong	TPS	Walikota dan Wakil	2	3	4	5	Suara Tidak	Keterangan
			1					Sah	
1	Timbang Langsa	1	139	148	64	8	71	15	
		2	27	142	90	7	49	12	
		3	26	122	89	6	67	12	
		4	41	105	85	5	71	8	
Total Suara			233	517	328	26	258	47	
2	Alue Dua	1	71	96	129	5	38	5	
		2	47	139	99	6	40	6	
		3	62	122	96	1	38	4	
		4	35	153	97	1	28	8	
		5	45	126	134	12	27	6	
		6	40	110	90	6	37	8	
Total Suara			300	746	645	31	208	37	
3	Birem Puntong	1	50	118	120	4	52	4	
		2	53	122	102	1	59	11	
		3	36	120	87	5	64	10	
		4	43	104	80	4	62	9	
		5	44	124	100	0	48	9	
Total Suara			226	588	489	14	285	43	

REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA PARTAI ACEH
GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR dan WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA
KECAMATAN LANGSA BARO

No	Gampong	TPS	Walikota dan Wakil Walikota Langsa					Suara Tidak Sah	Keterangan
			1	2	3	4	5		
4	PB. Seuleumak	1	44	126	49	1	93	8	
		2	65	151	44	10	73	8	
		3	47	127	66	10	21	6	
		4	57	106	95	13	61	6	
		5	48	99	122	7	51	6	
		6	64	82	154	3	64	8	
		7	55	78	88	8	41	15	
		8	33	102	183	12	45	7	
		9	36	87	96	1	68	6	
		10	43	78	188	3	31	12	
		11	38	69	163	3	44	5	
		12	65	107	129	3	47	3	
		13	67	80	96	9	41	8	
		14	46	68	183	6	32	8	
		15	33	95	120	3	53	3	
		16	46	82	179	9	52	2	
Total Suara			787	1537	1955	101	817	111	
5	Pondok Kelapa	1	19	153	41	2	48	5	
		2	24	177	37	2	28	12	
		3	16	185	31	2	35	7	
Total Suara			59	515	109	6	111	24	
6	Karang Anyer	1	46	203	88	7	39	14	
		2	46	209	86	0	37	17	
		3	41	221	100	2	34	10	
		4	27	220	88	6	47	5	
		5	31	230	72	2	29	14	
		6	22	212	96	6	44	9	
Total Suara			213	1295	530	23	230	69	
7	PB. Tunong	1	77	143	66	7	72	9	
		2	53	199	53	2	56	22	
		3	37	172	66	7	75	9	
		4	61	165	62	4	44	10	
		5	35	154	51	2	48	13	
		6	50	126	68	3	56	14	
		7	36	123	72	7	51	10	
		8	33	134	91	0	57	14	
		9	29	114	63	2	70	8	
		10	40	38	50	4	36	6	
Total Suara			451	1368	642	38	565	115	

REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA PARTAI ACEH
GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR dan WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA
KECAMATAN LANGSA BARO

No	Gampong	TPS	Walikota dan Wakil Walikota Langsa					Suara Tidak Sah	Keterangan
			1	2	3	4	5		
8	Geudubang Jawa	1	55	148	79	3	40	6	
		2	50	161	96	5	46	10	
		3	46	155	65	2	53	5	
		4	57	140	70	5	55	18	
		5	60	120	80	4	48	12	
		6	54	109	82	6	60	8	
Total Suara			322	833	472	25	302	59	
9	Geudubang Aceh	1	40	169	71	2	43	5	
		2	21	162	87	1	93	12	
		3	47	180	54	7	49	3	
		4	31	188	60	13	57	15	
		5	20	250	42	2	44	5	
Total Suara			159	949	314	25	286	40	
10	Alue Dua Bakaran Bates	1	55	169	130	3	20	9	
		2	59	169	109	5	16	8	
		3	37	155	111	2	20	11	
		4	55	124	99	1	26	9	
Total Suara			206	617	449	11	82	37	
11	Lengkong	1	54	248	90	1	31	13	
		2	54	205	81	6	47	6	
		3	47	198	85	4	44	7	
		4	17	206	99	3	33	12	
Total Suara			172	857	355	14	155	38	
12	Suka jadi Makmur	1	57	138	106	2	46	7	
Total Suara			57	138	106	2	46	7	
Total Suara Kumulatif Kecamatan Langsa Baro			3185	9960	6394	316	3345	627	

REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA PARTAI ACEH
GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR dan WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA
KECAMATAN LANGSA LAMA

No	Gampong	TPS	Gubernur dan Wakil Gubernur		Suara Tidak Sah	Keterangan	TPS	Walikota dan Wakil Walikota Lan		
			1	2				1	2	3
1	Pondok Kemuning	1	163	172	40		1	16	228	69
		2	142	184	44		2	27	184	63
		3	172	144	39		3	22	193	80
		4	231	144	43		4	20	139	32
Total Suara			708	644	166		85	744	244	
2	Seulalah	1	219	146	16		1	41	195	61
		2	194	161	13		2	43	164	83
		3	209	113	19		3	44	156	61
		4	183	106	17		4	39	139	57
Total Suara			805	526	65		167	654	262	
3	Pondok Pabrik	1	212	143	31		1	44	220	60
		2	207	152	26		2	35	211	71
		3	216	133	18		3	33	234	56
Total Suara			635	428	75		112	665	187	
4	Sidodadi	1	199	130	20		1	46	124	84
		2	193	135	22		2	40	139	70
		3	188	124	16		3	29	159	48
		4	185	127	21		4	43	158	55
Total Suara			765	516	79		158	580	257	
5	Sidoarjo	1	198	116	18		1	71	131	56
		2	227	113	17		2	59	191	42
		3	171	105	16		3	58	113	63
		4	182	95	19		4	59	122	59
		5	181	82	16		5	48	116	34
Total Suara			959	511	86		295	673	254	
6	Gp. Baro	1	195	162	15		1	33	131	117
		2	208	123	12		2	28	128	82
		3	189	137	16		3	21	123	90
Total Suara			592	422	43		82	382	289	
7	Meurandeh	1	131	247	37		1	22	242	87
		2	111	272	21		2	20	238	73
Total Suara			242	519	58		42	480	160	
No	Gampong	TPS	Gubernur dan Wakil Gubernur		Suara Tidak Sah	Keterangan	TPS	Walikota dan Wakil Walikota Lan		
			1	2				1	2	3
8	Acam Peulik	1	151	177	34		1	63	146	82
		2	139	187	17		2	45	125	87
		3	164	156	23		3	42	163	57
Total Suara			454	520	74		150	434	226	
9	Baroh Langsa Lama	1	190	147	13		1	33	145	77
		2	174	171	11		2	20	159	69
		3	212	108	13		3	33	145	46
		4	167	141	7		4	26	127	56
		5	159	132	14		5	35	138	50
Total Suara			902	699	58		147	714	298	
10	Seulalah Baru	1	215	141	24		1	30	211	72
		2	214	133	19		2	29	178	69
		3	201	123	19		3	33	163	67
Total Suara			630	397	62		92	552	208	
11	Suka Jadi Kebon Ireng	1	78	156	17		1	23	133	68
		2	60	163	7		2	24	89	91
Total Suara			138	319	24		47	222	159	
12	Meurandeh Tengah	1	193	142	19		1	26	135	58
		2	163	145	17		2	21	113	65
		3	177	117	19		3	15	134	45
Total Suara			533	404	55		62	382	168	
13	Meuradeh Dayah	1	176	134	12		1	33	103	72
		2	172	131	13		2	34	102	78
Total Suara			348	265	25		67	205	150	
14	Meuradeh Aceh	1	107	119	15		1	41	85	72
		2	114	104	3		2	23	79	81
Total Suara			221	223	18		64	164	153	
15	Batee Putih	1	209	150	19		1	57	138	104
		2	181	163	22		2	46	160	89

REKAPITULASI PERHITUNGAN
WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA
KECAMATAN LANGSA KOTA

No	Gampong	TPS	Wakil Walikota Langsa					Suara Tidak Sah	Keterangan
			1	2	PEMOHON	4	5		
1	Gampong Teungoeh	1	50	81	96	8	63	4	
		2	50	124	125	5	42	13	
		3	46	113	78	4	88	17	
		4	18	75	96	0	141	8	
		5	42	85	69	3	124	12	
		6	36	91	105	4	47	6	
		7	26	232	50	7	50	13	
		8	82	120	88	2	34	4	
		9	23	148	57	5	48	5	
Total Suara			373	1069	764	38	637	82	
2	Pekan Langsa	1	34	110	93	6	65	8	
Total Suara			34	110	93	6	65	8	
3	Gp. Jawa	1	76	96	36	1	65	10	
		2	32	87	34	5	92	7	
		3	52	91	18	2	90	6	
		4	22	164	45	9	97	8	
		5	14	147	55	3	95	9	
		6	34	145	36	1	63	9	
		7	23	162	56	3	76	8	
		8	71	152	37	7	98	4	
		9	62	100	33	6	131	12	
		10	56	81	38	2	108	12	
		11	2	148	15	32	1	7	
Total Suara			444	1373	403	71	916	92	
4	Pb. Blang Pase	1	28	98	28	5	60	11	
		2	64	94	54	10	84	9	
		3	35	79	105	9	53	7	
		4	41	97	46	35	67	10	
		5	55	163	68	14	47	17	
		6	26	117	45	11	62	6	
Total Suara			249	648	346	84	373	60	
5	Gp. Blang	1	89	93	58	8	26	12	
		2	102	106	69	14	23	10	
		3	84	118	65	3	32	10	
		4	62	114	76	10	36	14	
		5	95	105	48	0	41	12	
Total Suara			432	536	316	35	158	58	
6	Alue Beurawe	1	38	123	87	3	46	7	
		2	64	127	99	4	43	14	
		3	20	108	85	3	58	7	
		4	16	138	118	6	34	4	
		5	29	109	179	4	55	12	
		6	16	97	149	3	93	7	
Total Suara			183	702	717	23	329	51	
7	Gp. Daulat	1	20	103	42	7	99	10	
		2	33	82	63	8	101	8	
Total Suara			53	185	105	15	200	18	
8	Gp. Meutia	1	17	93	37	1	151	12	
		2	21	77	49	15	128	5	
		3	28	73	40	1	158	7	
		4	30	88	31	3	133	3	
Total Suara			96	331	157	20	570	27	
9	Blang Seunibong	1	48	123	50	1	41	12	
		2	55	125	75	2	50	6	
		3	42	152	43	1	60	8	
		4	46	131	62	5	57	16	
Total Suara			191	531	230	9	208	42	
10	Tualang Teungoeh	1	70	136	75	4	42	9	
		2	29	60	57	4	56	4	
		3	35	122	76	10	58	9	
		4	66	151	29	2	46	6	
		5	18	233	17	6	33	5	
Total Suara			218	702	254	26	235	33	
Total Suara Komulatif Kecamatan Langsa Kota			2273	6187	3385	327	3691	471	

REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA
WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA
KECAMATAN LANGSA BARAT

No	Gampong	TPS	Wahlota dan Waldi Wahlota Langsa					Suara Tidak	Keterangan
			1	2	PEMOHON	4	5	Sah	
1	Uhok Banie	1	16	67	128	1	104	20	
		2	30	65	155	1	121	23	
		3	46	98	98	4	42	16	
		4	56	93	78	10	11	7	
		5	51	109	78	3	66	8	
Total Suara			199	432	537	19	344	74	
2	PB. Teungoeh	1	36	120	100	5	52	9	
		2	39	96	99	9	54	12	
		3	45	137	72	4	50	12	
Total Suara			120	353	271	18	156	33	
3	PB. Beuramoe	1	74	86	98	8	48	9	
		2	67	62	113	12	45	6	
		3	68	111	81	7	65	6	
Total Suara			209	259	297	27	158	21	
4	Simpang Lhee	1	31	87	146	4	49	5	
		2	29	92	153	4	41	3	
Total Suara			60	179	299	8	90	8	
5	Seuriget	1	73	71	122	4	40	8	
		2	74	75	129	4	26	3	
		3	75	59	108	5	31	13	
		4	78	69	113	10	31	9	
Total Suara			300	274	472	23	128	33	
6	Matang Seulimeng	1	40	138	76	7	73	7	
		2	55	119	98	7	59	4	
		3	44	141	66	6	74	10	
		4	40	121	37	10	145	12	
		5	69	89	50	7	80	5	
		6	76	92	69	7	64	9	
		7	49	93	75	13	76	14	
		8	50	130	51	10	71	9	
		9	58	132	47	13	93	19	
		10	62	114	61	11	72	10	
		11	52	95	68	5	76	13	
Total Suara			595	1264	698	96	883	112	
7	Sungai Pauh Induk	1	42	106	61	12	76	6	
		2	28	112	97	3	86	4	
		3	28	81	80	13	98	5	
		4	29	102	53	25	80	9	
		5	49	157	45	12	68	14	
		6	33	93	50	12	68	11	
Total Suara			209	651	386	77	476	49	
8	Kuala Langsa	1	27	176	142	4	32	19	
		2	24	173	148	5	16	10	
		3	35	144	168	1	21	5	
Total Suara			86	493	458	10	69	34	
9	Telaga Tujuh	1	95	47	312	0	104		
		2	89	61	322	0	100	8	
Total Suara			184	108	634	0	204	8	
10	Serambi Indah	1	31	55	30	5	79	6	
		2	45	65	21	14	80	6	
Total Suara			76	120	51	19	159	12	
11	Sungai Pauh Pusaka	1	15	139	126	9	54	16	
		2	19	114	88	28	74	10	
		3	15	144	84	9	71	14	
Total Suara			49	397	298	46	199	40	
12	Sungai Pauh Tanjung	1	24	79	139	16	96	23	
		2	15	72	172	6	96	6	
		3	22	142	126	5	85	20	
Total Suara			61	293	437	27	277	49	
13	Sungai Pauh Firdaus	1	32	78	98	31	90	8	
		2	49	70	96	55	80	4	
Total Suara			81	148	194	86	170	12	
Total Suara Komulatif Kecamatan Langsa Barat			2229	4971	5027	456	3313	485	

REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA
WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA
KECAMATAN LANGSA TIMUR

No	Gampong	TPS	Walikota dan Wakil Walikota Langsa					Suara Tidak Sah	Keterangan
			1	2	PEMILU	4	5		
1	Buket Medang Ara	1	13	118	137	1	87	2	
	Total Suara		13	118	137	1	87	2	
2	Matang Setui	1	63	107	98	7	106	21	
	Total Suara		63	107	98	7	106	21	
3	Buket Pulo	1	20	86	89	2	31	2	
	Total Suara		20	86	89	2	31	2	
4	Matang Panyang	1	20	157	121	13	93	9	
	Total Suara		20	157	121	13	93	9	
5	Simpang Wie	1	20	39	67	3	2	5	
	Total Suara		20	39	67	3	2	5	
6	Buket Rata	1	34	122	74	7	30	11	
	Total Suara		34	122	74	7	30	11	
7	Buket Meutuah	1	10	104	66	14	75	13	
		2	20	82	71	4	103	8	
	Total Suara		30	186	137	18	178	21	
8	Alue Merbau	1	24	155	47	4	24	7	
		2	23	143	39	7	46	5	
		3	23	141	49	3	32	8	
	Total Suara		70	439	135	14	102	20	
9	Matang Ceungai	1	36	124	157	1	52	10	
	Total Suara		36	124	157	1	52	10	
10	Seuneubok Antara	1	34	180	119	10	10	20	
	Total Suara		34	180	119	10	10	20	
11	Alue Pineung	1	70	225	44	19	30	21	
		2	65	119	92	28	46	11	
	Total Suara		135	344	136	47	76	32	
12	Sukarejo	1	19	180	98	4	43	9	
		2	19	123	133	12	45	2	
		3	55	135	73	8	44	10	
	Total Suara		93	438	304	24	132	21	
13	Cinta Raja	1	13	131	138	4	16	8	
		2	27	119	128	3	12	10	
	Total Suara		40	250	266	7	28	18	
14	Sungai Lueng	1	18	115	153	22	7	8	
		2	34	139	57	10	27	7	
		3	34	114	137	16	9	11	
		901	4	4	55	2	2	4	
	Total Suara		90	372	402	50	45	30	
15	Alue Pineung Timue	1	37	110	71	22	38	18	
		2	20	205	45	42	10	4	
	Total Suara		57	315	116	64	48	22	
16	Kapa	1	13	169	201	32	8	19	
	Total Suara		13	169	201	32	8	19	
Total Suara Kumulatif Kecamatan Langsa Timur			770	3446	2559	300	1028	263	

- b. Bahwa sebagaimana terlihat pada tabel perolehan suara di atas, yang **Pemohon** rekap berdasarkan C1 setiap TPS-TPS dalam 5 (lima) Kecamatan tersebut. Perlu menjadi perhatian Mahkamah, bahwa sebaran suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 hampir 100% menjadi perolehan yang terbanyak;
- c. Bahwa berdasarkan perolehan suara pada Kecamatan Langsa Lama yang **Pemohon** uraikan di atas, secara gamblang terlihat perolehan suara di dominasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal ini berkaitan dengan fakta adanya tangkap tangan praktik *Money Politik* oleh Pasangan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa akibat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melibatkan 4 (*Empat*) Aparatur Desa *In Casu* Penjabat Keuchik yang tersebar di 4 (*Empat*) Kecamatan pada Kota Langsa yaitu Penjabat (PJ) Keuchik Gampong Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Baro An. Yundi, Penjabat (PJ) Keuchik Gampong Mutia, Kecamatan Langsa Kota An. Hartama S.STP., Penjabat (PJ) Keuchik Gampong Lhok Bani, Kecamatan Langsa Barat An. Yusri, Penjabat (PJ) Keuchik Gampong Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat An. Hendra Farizal Manulang, S.E., telah mempengaruhi jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sangat dominan dibandingkan perolehan suara Pasangan Calon lain termasuk perolehan suara **Pemohon**, hal mana dapat dilihat dari TPS di Kecamatan dan Desa Penjabat Keuchik yang terlibat dalam kegiatan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai berikut :

d.1. Desa Timbang Langsa, Kecamatan Langsa baro : (Bukti P-31)

TPS 1	Jumlah Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dominan 148 dari Jumlah total 330; Pemohon : 64 Suara
TPS 2	Jumlah Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dominan 142 dari Jumlah total 315; Pemohon : 90 Suara

TPS 3	Jumlah Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dominan 122 dari Jumlah total 310; Pemohon : 89 Suara
TPS 4	Jumlah Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dominan 105 dari Jumlah total 307; Pemohon : 85 Suara

d.2. Desa Meutia, Kecamatan Langsa Kota (Bukti P-32)

TPS 1	Jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dominan 93 dari jumlah total 299; Pemohon : 37 Suara
TPS 2	Jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dominan 77 dari jumlah 290; Pemohon : 49 Suara
TPS 3	Jumlah Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dominan 75 dari jumlah 309 Pemohon : 48 Suara
TPS 4	Jumlah Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dominan 89 dari jumlah 285 Pemohon : 31 Suara

d.3. Desa Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat (Bukti P-33)

TPS 4	Jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dominan 93 dari jumlah 208 Pemohon : 78 Suara
TPS 5	Jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dominan 109 dari jumlah 307 Pemohon : 78 Suara

d.4. Desa Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat

TPS 1	Jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dominan 106 dari jumlah total 297; Pemohon : 61 Suara
TPS 2	Jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dominan 112 dari 326; Pemohon : 97 Suara
TPS 5	Jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dominan 102 dari jumlah total 289 Pemohon : 53 Suara
TPS 5	Jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dominan 157 dari jumlah total 331; Pemohon : 45 Suara
TPS 6	Jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dominan 93 dari jumlah total 256; Pemohon : 50 Suara

- e. Bahwa dari perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 yang sangat dominan di 4 (*Empat*) Kecamatan dari 5 (*Lima*) Kecamatan pada Kota Langsa, telah membuktikan adanya kaitan kuat akan perbuatan Praktik Politik Uang, Keterlibatan Aparatur Desa oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 yang sejak awal telah disusun, direncanakan dengan matang dan rapi untuk tujuan agar mempengaruhi jumlah suara bagi Pasangan Calon Nomor urut 2;
6. Bahwa selain di 4 (*Empat*) kecamatan di atas tersebut, juga terjadi pelanggaran dan atau praktik Money Politic dengan cara pembagian Amplop berisi uang dan Kartu Paslon Nomor urut 02 kepada masyarakat dan Pemilih pada Kecamatan Langsa Timur yang telah dilakukan Pelaporan kepada Panwaslih Kota Langsa dengan Nomor : 02/PL/PW/Kota/01.03/11/2024 tanggal 25 November 2024;
7. Bahwa fakta lainnya praktik *Money Politik* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terorganisir terlihat jelas dari beberapa *screenshot* percakapan di dalam Grup WA dengan nama "Jeffry Sentana-M Haikal Bersama Langsa Juara 2024" diantaranya:
- percakapan Penggunaan WA antara Samsul Bahri (+62 822-7420-1418) dengan Ilham Pangestu yaitu: tulis antara Samsul Bahri (+62 822-7420-1418) dalam Gurp WA "*Ilham gmn ne ya belum dapt siraman*", jawab Ilham Pangestu "*Jalan dulu bang. Insya Allah aman.*" Tulis Samsul Bahri (+62 822-7420-1418) "*Bagi yang sudah cair hebat comentmya..., untuk apa dipikir yang belum..., hallo. Teman2 yang belum dapat, jagan berharap.....uangnya ngak da lagi*" Tulis Aris (+62 822-7583-8828) "*Assalamualaikum wr.Wb. Kepada seluruh pemilih 02 yang udah di berikan upah atau tanggung jawab sebagai kordes atau timses diharapkan untuk menjemput orang memilih 02 yang telah diberikan upah.. Jangan uang udah di terima Dy gak datang ke TPS. Salam kemenangan sang Juara 02*"
8. Bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 73 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tegas Menyatakan :

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

9. Selain itu, berdasarkan Pasal 135A ayat (1) dalam undang-undang yang sama, pelanggaran sebagaimana Pasal 73 ayat 2 *a quo* merupakan Pelanggaran secara TSM, yaitu dinyatakan :

"Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif"

9.4. TENTANG PENEGAKAN HUKUM TIDAK ADIL, TRANSPARAN, DAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa seluruh fakta mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon 02 telah kami laporkan kepada Panwaslih Kota Langsa, namun tidak mendapatkan penyelesaian yang semestinya sesuai dengan prinsip Pilkada yang jujur dan adil, serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa Mahkamah telah menyatakan dirinya dapat mengambil alih peran lembaga penyelenggara Pilkada untuk memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan dalam hal terdapat malfungsi dan inefektivitas dari lembaga tersebut ketika melaksanakan tugasnya. Hal itu tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, paragraf kedua sebagai berikut:

"Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya.

Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lahir 2 (*dua*) kondisi di mana Mahkamah dapat memeriksa dan memutus bukan hanya hasil, tapi juga proses pemilu yang tentu saja sangat berkait erat dengan hasil pilkada, yaitu jika:
 - a. Permohonan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan; atau
 - b. Permohonan menyangkut proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (*Bawaslu dan Gakkumdu*) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu.

Apa yang Pemohon dalilkan adalah terkait dengan proses PENEKAKAN hukum Pilkada oleh Panwaslih Kota Langsa, Gakkumdu dan DKPP yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pilkada yang jujur dan adil serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, Mahkamah dimohonkan memeriksa dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Pelanggaran Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif.

4. Bahwa proses PENEKAKAN hukum Pilkada yang tidak jujur dan tidak adil, serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang kami maksud adalah laporan atas Pelanggaran *Money Politic* Paslon 02 tidak ditindak lanjuti atau tidak adanya kepastian hukum, laporan tersebut yaitu 6 (Enam) laporan/pengaduan ke Panwaslih Kota Langsa yang dilaporkan sebagai berikut :

- Laporan Nomor : 012/PL/PW/Kota/01.03/XI/2024, An. Pelapor M. Ihsan tanggal 25 November 2024.
- Laporan nomor : 013/PL/PW/Kota/01.03/XI/2024 atas nama Pelapor Bella Santika tanggal 26 November 2024.
- Laporan nomor : 014/PL/PW/Kota/01.03/XI/2024 atas nama Pelapor Feriono tanggal 26 November 2024.
- Laporan nomor : 014/PL/PW/Kota/01.03/XI/2024 atas nama Pelapor Fadli tanggal 26 November 2024.
- Laporan nomor : 015/PL/PW/Kota/01.03/XI/2024 atas nama Pelapor Muhammad Faraz hibban tanggal 26 November 2024.
- Laporan nomor : 015/PL/PW/Kota/01.03/XI/2024 atas nama Pelapor Novita Mukhtar tanggal 26 November 2024.

5. Bahwa seluruh laporan tersebut dihentikan begitu saja tanpa alasan yang jelas oleh Panwaslih Kota Langsa, Panwaslih Kota Langsa tidak pernah memberikan informasi atas pertimbangan yang seperti apa yang dilakukan dan atau memberika klarifikasi di mana letak tidak terpenuhinya unsur pelanggaran terhadap Pasal 73 UU Pilkada oleh Paslon 02;

6. Bahwa, atas ketidakpastian dan kejelasan atas laporan-laporan yang Pemohon ajukan kepada Panwaslih Aceh, kemudian Pemohon mencoba untuk mengubah laporan-laporan Politik Uang dan pelibatan Aparatur Sipil Negara/PJ. Kepala Desa tersebut menjadi laporan Terstruktur, Sistematis dan Masif berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan masif (Perbawaslu No. 9 Tahun 2020) agar bisa disidangkan secara terbuka. Namun Panwaslih Aceh tidak pernah memberikan Keputusan baik itu Keputusan Pendahuluan maupun tindak lanjut Putusan atas laporan yang Pemohon ajukan.
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pemohon jelas-jelas mengalami kebuntuan dalam mendapatkan keadilan, karena seluruh laporan Pemohon tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya telah terjadi pelanggaran konstitusional Pilkada yang jujur dan adil. Oleh sebab itu, demi menjaga konstitusionalitas Pilkada, kami bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan memutus pelanggaran Money Politic dan pelibatan Aparatur Sipil Negara yang nyata-nyata dilakukan oleh Paslon 02, yang menurut penalaran yang wajar dan sesuai aturan UU Pilkada sewajibnya berujung pada sanksi pembatalan Paslon 02 sebagai peserta Pilkada Kota Langsa, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU Pilkada;
8. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, mengingat sudah tidak mungkin lagi pendiskualifikasian kepada Paslon 02 karena telah melewati batas waktu dan penegakan hukum oleh Panwaslih tidak profesional, padahal *money politics* secara terang-terangan dan masif dilakukan oleh Paslon 02. Maka telah sangat beralasan bagi Pemohon untuk mengangkat persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi, dan meminta PSU untuk Pilkada Kota Langsa.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon telah menyampaikan alasan-alasan baik dari segi kualitatif maupun segi kuantitatif yang menunjukkan pelanggaran

begitu terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan oleh Paslon 02. mengingat posisi Pemohon sebagai penantang berhadapan dengan *Money Politic*, keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Pemerintahan Desa, dukungan finansial yang fantastis, dan kegiatan yang nyata, Pemohon sangat berharap Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menggali lebih dalam keadilan konstitusional yang sebenarnya dalam perkara *a quo*.

VII. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **Pemohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa Kota Langsa Nomor 335 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 337 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, sepanjang penetapan Paslon Nomor urut 2 atas nama Jeffry Sentana S Putra S.E-M. Haikal Alfisyahrin, S.T.;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa Nomor 555 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota pada Kota Langsa Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024 pukul 13.55 WIB dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa Tahun 2024 oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa tanggal 02 Desember 2024, sepanjang Perolehan Suara Paslon Nomor urut 02 diseluruh Pemilihan Pada Kota Langsa;
4. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Independen Kota Langsa, tentang Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa Tahun 2024, tanggal 27 November 2024 dengan perolehan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	Ir. Said Mahdum Majid-Rusli (TAMBI)	10.030
2.	Jeffry Sentana S Putra S.E-M. Haikal Alfisyahrin, S.T.	Dibatalkan/diskualifikasi
3.	Maimul Mahdi, S.sos., MAP.- Nurzahri, S.T.	20.591
4.	Sofyanto-Abdullah	1.695
5.	Fazlun Hasan - Meutia Apriani, S.H.	14.631

5. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3 sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Langsa Terpilih Tahun 2024.

Atau setidaknya-tidaknya

1. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa Nomor 555 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota pada Kota Langsa Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024 pukul 13.55 WIB dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024, sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 02 atas nama Jeffry Sentana S Putra, S.E., - M. Haikal Alfisyahrin, S.T.

2. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan tidak mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada seluruh TPS yang tersebar dalam wilayah pemilihan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Langsa Lama;
 - b. Kecamatan Langsa Baro;
 - c. Kecamatan Langsa Kota;
 - d. Kecamatan Langsa Barat;
 - e. Kecamatan Langsa Timur;

Atau setidaknya-tidaknya :

1. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa Nomor 555 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota pada Kota Langsa Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024 pukul 13.55 WIB dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024, sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 02 atas nama Jeffry Sentana S Putra, S.E.,-M. Haikal Alfisyahrin, S.T.
2. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang (PSU) dengan tidak mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada TPS dengan rincian wilayah sebagaimana dimaksud dalam perbaikan permohonan, yaitu sebagai berikut:
 - a. 47 TPS di Kecamatan Langsa Lama;
 - b. 53 TPS di Kecamatan langsa Kota;
 - c. 49 TPS di Kecamatan Langsa barat;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON


1. FADJRI, S.H.

()


2. HERMANTO, S.H.

()

3. MURTADHA, S.H.

()

4. ATA AZHARI, S.H.

()

5. MUHAMMAD IQBAL ROZI, S.H., M.H.

()

6. MISRA PURNAMAWATI, S.H., M.H.

()

7. DIAN YULIANI, S.H., M.H.

()

8. MAULANA AKBAR, S.H

()

9. M.NUR, S.H.I., M.H

()